



**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NOMOR : 135.K/201/M.PE/1996

TENTANG

**PEMBUKTIAN KESANGGUPAN DAN KEMAMPUAN PEMOHON
KUASA PERTAMBANGAN, KONTRAK KARYA, DAN KONTRAK KARYA BATUBARA**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang** : bahwa guna menjamin pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan umum perlu menetapkan uang jaminan kesungguhan sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2919) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (LN Tahun 1992 Nomor 130, TLN Nomor 3510);
3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tanggal 17 Maret 1993;
4. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2027.K/201/M.PE/1985 tanggal 18 September 1985.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut :

1. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 04.P/21/M.PE/1984 tanggal 29 Oktober 1984;
 2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1563.K/20/M.PE/1987 tanggal 28 Desember 1987.
 3. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/21/M.PE/1995 tanggal 10 Februari 1995.
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PEMBUKTIAN KESANGGUPAN DAN KEMAMPUAN PEMOHON KUASA PERTAMBANGAN, KONTRAK KARYA, DAN KONTRAK KARYA BATUBARA**

Pasal 1

- (1) Untuk membuktikan kesanggupan dan kemampuan Pemohon Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Pemohon Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara, yang bersangkutan wajib menyetor uang jaminan kesungguhan dalam rekening Direktur Jenderal Pertambangan Umum.
- (2) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan dalam deposito berjangka atas nama Direktur Jenderal Pertambangan Umum qualita qua (q.q.) pemohon yang bersangkutan.
- (3) Surat perintah penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilampirkan pada permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara.
- (5) Dalam hal tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan tidak dilampirkan, permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara ditolak.

Pasal 2

- (1) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihitung berdasarkan luas wilayah permohonan dikalikan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau US \$ 5,00 (lima dolar Amerika Serikat) per hektare.
- (2) Dalam hal luas wilayah yang dimohon melebihi ketentuan yang berlaku, uang jaminan kesungguhan terhadap kelebihan luas wilayah tersebut ditetapkan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) per hektare atau US \$ 10,00 (sepuluh dolar Amerika Serikat) per hektare.

Pasal 3

- (1) Uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dikembalikan sepenuhnya kepada pemohon sesuai jumlah nominal yang telah disetorkan beserta bunganya.

- (2) Pengembalian uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pemohon Kuasa Pertambangan dilakukan secara bertahap dan dikaitkan dengan pelaksanaan tahapan kegiatan Kuasa Pertambangan yang bersangkutan, sedangkan untuk Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara dilakukan setelah rancangan Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara diparaf atau paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima kecuali apabila keterlambatan disebabkan oleh kelalaian pemohon Kontrak Karya dan Kontrak Karya Batubara yang bersangkutan.
- (3) Cara pengembalian/pencairan uang jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pertambangan Umum.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi, tidak pernah menyampaikan laporan kegiatan dan nyata-nyata tidak melakukan kegiatan sejak diberikan Kuasa Pertambangan dimaksud, maka pada masa berakhirnya atau dibatalkannya Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi uang jaminan kesungguhan atau sisanya beserta bunganya menjadi milik negara.
- (2) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan bagi Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi dalam hal :
 - a. Keadaan memaksa (*force majeure*), atau
 - b. Tidak dapat melakukan kegiatan disebabkan hal-hal lain yang bukan kesalahannya.

Pasal 5

Koperasi yang dibentuk oleh penduduk setempat yang mengajukan permohonan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan luas wilayah maksimal 100 (seratus) hektare dibebaskan dari kewajiban penyeteroran uang jaminan kesungguhan.

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri ini, maka Pemegang Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP) dibebaskan dari kewajiban untuk menyetorkan deposito jaminan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

dan sebesar US \$ 100,000 (seratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2202.K/201/MPE/1994 tanggal 18 November 1994.

Pasal 7

Direktur Jenderal Pertambangan Umum menetapkan tata cara pencairan deposito jaminan dan atau sisa deposito jaminan atas Kuasa Pertambangan dan SIPP yang masih berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Menteri ini.

Pasal 8


Pemohon Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Kontrak Karya Batubara yang telah menyetor uang jaminan kesungguhan sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini, diberlakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini.

Pasal 9

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 1996

Menteri Pertambangan dan Energi


I.B. Sudjana

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Sekretaris Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
4. Inspektur Jenderal Dep. Pertambangan dan Energi
5. Direktur Jenderal Pertambangan Umum
6. Direktur Teknik Pertambangan Umum
7. Direktur Pembinaan Pengusahaan Pertambangan
8. Direktur Batubara
9. Gubernur Kdh Tingkat I di seluruh Indonesia
10. Kepala Biro Keuangan, Setjen Dep. Pertambangan dan Energi
11. Kepala Biro Hukum, Setjen Dep. Pertambangan dan Energi
12. Para Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertambangan Energi